

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DARI TINDAKAN
DEBITUR YANG MENGALIHKAN DAN ATAU MENJAMINKAN
HARTANYA SEBELUM PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT DALAM
JANGKA WAKTU 1 (SATU) TAHUN**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat Strata Satu

(S1) pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh

Nama : Christina Roganda Manurung

NIM : 1540050081

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

2019

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DARI TINDAKAN
DEBITUR YANG MENGALIHKAN DAN ATAU MENJAMINKAN
HARTANYA SEBELUM PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT DALAM
JANGKA WAKTU 1 (SATU) TAHUN**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat Strata Satu (S1)
pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh

Nama : Christina Roganda Manurung

NIM : 1540050081


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Pada Tanggal 13 Februari 2019 dan
dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1)

Susunan Tim Penguji


Pembimbing Utama


Hulman Panjaitan, S.H., M.H

Anggota Tim Penguji


Milton Hasibuan, S.H., M.H.

Pembimbing Pendamping


Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H.

PESERTA UJIAN

Nama : Christina Roganda Manurung

NIM : 1540050081

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DARI TINDAKAN
DEBITUR YANG MENGALIHKAN DAN ATAU MENJAMINKAN
HARTANYA SEBELUM PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT DALAM
JANGKA WAKTU 1 (SATU) TAHUN**


Disetujui,

Pembimbing I



Hulman Panjaitan, S.H.,M.H


Pembimbing II



Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H.

Mengetahui,

Kepala Departemen Hukum Ekonomi (Bisnis)



Thomas Abbon, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang yang punya rancangan yang sungguh luar biasa, Terimakasih atas segala berkat, rahmat dan kasih setiaNya yang tidak pernah berkesudahan yang telah menyertai penulis sejak dibentuk dalam kandungan, melewati tiap proses perkembangan dari kecil dan tiap jenjang pendidikan, hingga sampai pada tahap Perkuliahan dan sampai ditahap penulisan skripsi ini. Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Dalam hal ini penulis memilih judul skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dari Tindakan Debitur Yang Mengalihkan Dan Atau Menjaminkan Hartanya Sebelum Putusan Pernyataan Pailit Dalam Jangka Waktu 1 (Satu) Tahun”. Penulis mengambil judul ini dengan maksud ingin membahas lebih dalam mengenai *Actio Pauliana* sebagai jawaban dari permasalahan mengenai perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Kreditur dari Debitur yang mencoba untuk merugikan Kreditur.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna dengan keterbatasan dan kemampuan penulis, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan oleh penulis. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pihak-pihak lainnya. Terimakasih. Tuhan Memberkati.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini :

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. Selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia
2. Bapak Hulman Panjaitan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sekaligus selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, semangat serta berkenan meluangkan waktu maupun pikiran dari awal penulisan sampai dengan selesainya skripsi ini.
3. Bapak Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, semangat serta berkenan meluangkan waktu maupun pikiran dari awal penulisan sampai dengan selesainya skripsi ini.
4. Bapak Anthon Nainggolan, S.H., M.H. selaku dosen yang membantu, membimbing dan memberikan inspirasi dan sudah saya anggap seperti bapak sendiri di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Orangtua yaitu Papa si Motivator terbaik dan Mama (Nyak Rite) si ratu heppot yang tidak pernah berhenti mendoakan, memberikan semangat, merawat, mengupayakan yang terbaik, memberikan dorongan moral maupun materiil sehingga anak kecil yang dulu bercita-cita menjadi “Culaan Sate” dapat menyusun skripsi ini dan menyelesaikan pendidikan dengan layak.

6. Duo Bocah Krucilku, Angel Ruth Manurung dan Laksana Yoga Manurung, saudara serahim, sedarah, yang punya moto “kalau jauh pasti kangen dan suruh cepat-cepat pulang, kalau dekat wajib berantem”. Terimakasih karena kalian sudah dikaruniakan menjadi adik-adikku, karena tanpa kalian aku jadi anak tunggal. Terimakasih kalian menjadi penyemangatku untuk cepat menyelesaikan skripsi, cepat kerja dan supaya bisa cepat jajanin kalian.
7. Gallery Tumela Simorangkir, selaku partner in everything. Terutama partner makan, haha. Terimakasih untuk doa, dukungan dan semangat serta kesabaran yang tidak ada habisnya. Terimakasih sudah menjadi defenisi “orang yang selalu ada meluangkan hati, pikiran, waktu, tenaga untuk menemani disaat suka maupun duka sampai seterusnya”. The Lord Bless You and Keep You, Hasian.
8. Golger “Golden Generation”, sahabat dari zaman bocah alay sampai sekarang dan seterusnya, Sonya Meilinda Simanjuntak (Kalau ini sahabat dari ibarat kata bulu ketek belum numbuh sampe lebat kayak skrg), Hariyanto Maruli Situmorang (Laki-laki yang luar biasa susah dimengerti apa maunya, tukang ngambek luar biasa, tapi penyanyangnya juga luar biasa dan selalu ada kapanpun), Kesi Elisabeth Sylvania Siregar (sobat bocor yang kalau ngomong sama dia bebas apapun tanpa pakai filter), Ghea Greace Myranda (Si Polos dan Pemalu yang perlahan-lahan jadi bringas) , Van Basten Simanjuntak (Orang yang sok sibuk tapi ya dewasa dan perhatian lah). Terimakasih karena jalan sama kalian bawa duit berapapun atau gak bawa duitpun bodo amat, tapi pulang-pulang pasti kenyang. Ngga deng, hehe. Terimakasih sudah mendukung dan mendoakan sehingga skripsi ini bisa selesai.

9. Naposo-Remaja HKBP Beringin Indah, organisasi yang berisi beragam orang yang mengajarkan banyak hal dan layaknya rumah meskipun penuh perjuangan dimarahin mamak weeeee untuk bisa bertahan disini.
10. Rahasia Negara “RaNe” yang berisi wanita-wanita super sensitif hatinya dan kalau lagi PMS “senggol bacok” juga ayo, yaitu Putri Thio Artha Simanjuntak (Temen ngayal jadi orang kaya yang kerja digedung-gedung tinggi dan gaya sosialita di kantor), Argawaty Effeny Silalahi (Si lemot yang punya banyak anak khayalan a.k.a berbagai boneka dikasih nama dan dianggap anak, dan partner jajan makanan 50 ribu sampe muntah-muntah) dan Citra Adetia Tambunan (Hadeuh, si anak SMP yang kehidupannya nggak jauh-jauh dari lelakinya dan tiap saat mikirin nikah mulu). Terimakasih sudah menjadi sahabat sejak awal kuliah dan bersama-sama menjadi wanita tangguh pejuang skripsi dan sampai seterusnya.
11. Sobat Kosan yang luar biasa sabar menghadapi Yati si Lucifer dan Owner Kosan, Cassandra Hagaina Ginting (KaTu a.k.a Kaka Tua teman sesama penakut), Putri Junita Ros Tambunan (DeBon a.k.a Dede Bontot si pemberani yang cinta mati sama tugas, dan partner ngestalk Nastusha si bayi Gemes), dan selalu bisa tiba-tiba tempat melelehkan airmata Maria Viorin a.k.a Orin Oyin (Nggak paham mendefenisikan dia, terlalu sayang pokoknya dengan kekonyolan dan kesederhanaan nya, ngga perlu segan bahas ini itu sama dia). Terimakasih selalu menemani tidur dikosan, menemani mengerjakan skripsi dan memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

12. Cindy Giovani Agatha, my partner baper baper club yang kapan aja siap dichat random. You know lah sin betapa sayangnya gue kan, betapa paitnya hidup yang kita rasain. Terimakasih selalu mendukung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Anak Genjing yang sekarang udah ngga bersatu lagi, udah hilang satu personilnya. Tapi setidaknya kita pernah bersatu tertawa gengs sampai subuh nongkrong bahas hal ga jelas atau sekedar nekat nongkrong padahal duit ngga ada. Simeon “Meongs”, Petrus Simorangkir “bang pet”, Orin, Citra, Ocep (ininih yang ngga tau lagi gimana wkwk). Terimakasih sudah mendukung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
14. Amelia Rosalina “amel” dan Audrey Gabriella “Brek” dua wanita yang suka nongkrong dikamar kosan, mesen Grabfood, lalu minjem celana. Terimakasih kalian juga sudah menjadi teman seperjuangan menyusun skripsi ini hingga selesai. Semoga sukses.
15. 3 Serangkai yang jadi Bodyguard kalau nongkrong depan UKI, Abdi Mulya Siburian, Rizky Riduanto Harianja, dan satu lagi yang namanya disebutin dipoin 7 wkwk. Kalian luar biasa dengan segala rencana penuh wacana. Terimakasih sudah selalu mendukung untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Tim “sekali bimbingan langsung acc” yaitu Eny Prettywaty, Kevin Manalu, Jan Partogi Hutabarat yang H-1 akhirnya di acc dan bisa daftar sidang. Terimakasih ces karena kalian skripsi kita bisa selesai.
17. Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, organisasi yang luar biasa mengajarkan banyak hal yang disatu sisi punya moto “MCC

for Christ”, disisi lain punya moto “Persemu Pahit Bos”. Nggak kebayang bisa bertahan dari awal kuliah sampai sekarang. Organisasi yang berisi berbagai jenis manusia yang tingkahnya sulit dimengerti semua, mengajarkan banyak hal, pengetahuan, suka, duka, konflik, belajar hal konyol, tawa. Semua rasa ada di persemu dah. Terimakasih sudah mendukung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

18. Teman-teman seperjuangan TRD (Tjokorda Raka Dherana IV) yang luar biasa dengan segala tangisan dan ketegaran masih menghadapi kekalahan dengan kepala tegak, teman seperjuangan dikata-katain dan dimaki-maki segala pihak sampai dilempar kursi dan sepatu *remember that day guys?* wkwk, teman seperjuangan anak kera yang buset dah martabak jatuh dilantai juga dipungut, teman nyewa angkot untuk perjuangan ke bandara dan teman nangis-nangis di bandara. Terimakasih kalian mengajarkan banyak hal dan secara tidak langsung mendukung dan mendokan agar skripsi ini selesai dengan baik.
19. Teman-teman seperjuangan Prof. Soedarto VI, haduh ini lagi. Kacau mendefenisikan kekonyolan-kekonyolan dan keributan yang terjadi. Sebentar ketawa, sebentar ribut, dikata-katain orang-orang karena ini dan itu, dan konyolnya lagi kita seruangan batuk-batuk semua sampai obat batuk juga harus patungan wkwk. Belum lagi drama Boris pura-pura kesurupan buat lucu-lucuan, mami yang pas sidang salah ngomong “tindak pidana pencucian orang”, lompat-lompat dan teriak-teriak pas pengumuman terdakwa terbaik padahal Univ lain yang dapet. Haduh. But, usaha tidak menghianati hasil, finally juara II. Terimakasih sudah mendukung secara langsung dan tidak

langsung guys agar skripsi ini bisa selesai, bersyukur pernah dipertemukan dalam satu tim dengan kalian.

20. Seluruh Dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan dukungan dan pelayanan administratif.
21. Semua pihak yang mendukung secara langsung maupun tidak langsung selama penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Tuhan memberkati kalian semua.

Jakarta, 13 Februari 2019

Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Christina Roganda Manurung', written over a horizontal line.

Christina Roganda Manurung

ABSTRAK

- A. Nama Mahasiswa : Christina Roganda Manurung
- B. Nomor Induk Mahasiswa : 1540050081
- C. Judul Skripsi : Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dari Tindakan Debitur yang Mengalihkan dan atau Menjaminkan Hartanya Sebelum Putusan Pernyataan Pailit dalam Jangka 1 (Satu) Tahun
- D. Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
- E. Jumlah Halaman : x + 98 Halaman + daftar pustaka + lampiran
- F. Daftar Bacaan : Buku, Jurnal, Internet, Undang-Undang
- G. Dosen Pembimbing : 1. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.
2. Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H.
- H. Kata Kunci : *Actio Pauliana*, Kepailitan, Perlindungan Kreditur
- I. Ringkasan Isi :

Actio Pauliana adalah upaya perlindungan hukum bagi Kreditur berupa pembatalan transaksi yang dilakukan oleh Debitur dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit. *Actio Pauliana* memiliki beberapa syarat dan diajukan oleh Kurator kepada Pengadilan Niaga. Pengaturan *Actio Pauliana* terdapat didalam Pasal 1341 dan 1342 KUH Perdata serta dalam Pasal 41 sampai Pasal 48 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini seperti putusan.

Hasil penelitian ini adalah Undang-Undang telah memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan bagi Kreditur dari tindakan Debitur yang mengakibatkan Kerugian bagi Kreditur. Putusan *Actio Pauliana* Nomor 01 / Pdt.Sus / Actio Pauliana / 2014 / PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. putusan Mahkamah Agung Nomor 388 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 merupakan salah satu bukti telah tersedianya perlindungan hukum bagi Kreditur dimana Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan serta memutus perkara tersebut dengan cermat dan obyektif.

Jakarta, 13 Februari 2019

Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Christina Roganda Manurung', written over a horizontal line.

Christina Roganda Manurung

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM KEPAILITAN	
A. Hubungan Debitur dan Kreditur.....	21
B. Pengertian Kepailitan	23
C. Pengaturan-pengaturan yang Berkaitan Kepailitan	25
D. Asas dan Tujuan Kepailitan	25
E. Prinsip Hukum Kepailitan.....	28
F. Persyaratan Kepailitan	32
G. Para Pihak yang Terkait dalam Kepailitan	34
H. Pengadilan Niaga	41

BAB III	UPAYA HUKUM DALAM MELINDUNGI HAK KREDITUR TERHADAP TINDAKAN DEBITUR YANG MERUGIKAN HARTA PAILIT	
	A. <i>Actio Pauliana</i> dalam Perkara Perdata	49
	B. <i>Actio Pauliana</i> dalam Undang-Undang Kepailitan.....	51
	C. Akibat Hukum <i>Actio Pauliana</i>	52
	D. <i>Actio Pauliana</i> terhadap Hibah	55
	E. <i>Actio Pauliana</i> terhadap Pembayaran Utang.....	56
	F. <i>Actio Pauliana</i> terhadap Pemegang Surat Pengganti	57
	G. Tugas Kurator dalam Melaksanakan <i>Actio Pauliana</i>	58
	H. Syarat-syarat <i>Actio Pauliana</i>	59
	I. Pengajuan <i>Actio Pauliana</i>	63
	J. Presumsi Mengetahui dan Beban Pembuktian	64
BAB IV	PENERAPAN HUKUM DALAM KASUS PUTUSAN <i>ACTIO PAULIANA</i> NOMOR 01/PDT.SUS/<i>ACTIO PAULIANA</i>/2014/PN.NIAGA.JKT.PST <i>JO.</i> PUTUSAN NOMOR 388 K/PDT.SUS-PAILIT/2014	
	A. Uraian Perkara Tingkat Pertama	71
	B. Uraian Perkara Tingkat Kasasi.....	80
	C. Analisis.....	84
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	97
	B. Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN